



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 220/Pdt.G/2018/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara-perkara perdata dalam bentuk gugatan, pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya antara:

PENGUGAT

Perempuan, lahir di Singaraja 4 April 1980, agama Budha, pekerjaan Wiraswasta, warganegara Indonesia, tinggal di jalan Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, untuk selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

Dalam hal ini Pengugat di wakili oleh KADEK DONI RIANA, S.H.,M.H. Pekerjaan Advokat yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 133 A Singaraja, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Maret 2018 yang telah di daftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dibawah register Nomor 159/SK.TK.I/2018/PN Sgr tertanggal 27 Maret 2018;

MELAWAN;

TERGUGAT

Laki-Laki, lahir di Singaraja 20 Mei 1974, agama Budha, pekerjaan Wiraswasta, warganegara Indonesia, tinggal di Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

halaman 1 dari 14 Putusan No. 220/Pdt.G/2018/PN Sgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat surat dalam berkas perkara ini;

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti dipersidangan;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi atas perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pihak Penggugat melalui Surat Gugatannya tertanggal 4 April 2018 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 4 April 2018 di bawah register nomor 220/Pdt.G/2018/PN.Sgr, telah mengajukan gugatan kepada Tergugat, yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2002 antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Budha yang berlaku di Desa/Kelurahan Kampung Kajanan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan Kampung Kajanan Nomor 470/730/PEM/III/2015, tertanggal 31 Mei 2016;
2. Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat hidup berumah tangga tinggal bersama-sama Desa/Kelurahan Kampung Kajanan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, dimana dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir 1 (satu) orang anak yang bernama :
  - ANAK, Laki-laki, Lahir di Palu, 2 April 2002;
3. Bahwa sekitar tahun 2004 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai diwarnai dengan perselisihan-perselisihan atau percekocokan-percekocokan secara terus menerus, perselisihan mana disebabkan oleh karena Tergugat jarang pulang kerumah oleh karena Tergugat ada memiliki Wanita Idaman Lain (WIL);
4. Bahwa pertengkaran atau percekocokan antara Pengugat dengan Tergugat sebagaimana yang terurai pada posita angka 3 (tiga) diatas, semakin hari bukannya semakin mereda malah semakin menjadi-jadi, dimana pertengkaran atau percekocokan tersebut mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang;

halaman 2 dari 14 Putusan No. 220/Pdt.G/2018/PN Sgr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat mencapai puncaknya sekitar pertengahan 2010, dimana situasi rumah tangga sudah tidak nyaman lagi dan Tergugat sama sekali tidak menafkahi lahir bathin Penggugat, dimana akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sampai dengan sekarang;
6. Bahwa mengingat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sedemikian adanya dan tidak ada kemungkinan untuk dirukunkan kembali, Maka dengan sangat terpaksa Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan perceraian Pada Pengadilan Negeri Singaraja agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan tanggal 21 Januari 2002 antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Budha yang berlaku di Desa/Kelurahan Kampung Kajanan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan Kampung Kajanan Nomor 470/730/PEM/III/2015, tertanggal 31 Mei 2016 adalah diputus karena perceraian;
7. Bahwa demi kepentingan pendidikan dan masa depan anak, maka Penggugat mohon agar Pengasuhan dan pemeliharaan diserahkan kepada Tergugat terhadap anak-anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama:  
- ANAK, Laki-laki, Lahir di Palu, 2 April 2002; -----
8. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja untuk memanggil kedua belah pihak di depan persidangan, dan selanjutnya memeriksa, mengadili, serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;
  1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 2002 antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Budha yang berlaku di Desa/Kelurahan Kampung Kajanan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan

halaman 3 dari 14 Putusan No. 220/Pdt.G/2018/PN Sgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Kajian Nomor 470/730/PEM/III/2015, tertanggal 31 Mei 2016

adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menyatakan hukum bahwa pengasuhan dan pemeliharaan terhadap anak dari Penggugat dengan Tergugat tersebut yang bernama :

- ANAK, Laki-laki, Lahir di Palu, 2 April 2002 adalah sah ada pada pengasuhan Tergugat, tanpa mengurangi hak Penggugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut diatas sebagai ibu kandungnya;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

## ATAU :

Apabila Pengadilan berpendapat lain Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya **"EX AQUO ET BONO**;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Pihak Tergugat tidak pernah datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya padahal untuk itu ia telah dipanggil secara sah dan patut secara berturut-turut yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Singaraja sesuai dengan risalah Panggilan yang terlampir dalam berkas perkara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan baik sendiri ataupun mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) ; -----

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis tetap menyarankan kepada Penggugat untuk melakukan upaya perdamaian dengan Tergugat, namun Penggugat menyatakan tidak dapat berdamai lagi dengan Tergugat dan selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai

halaman 4 dari 14 Putusan No. 220/Pdt.G/2018/PN Sgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat dimana Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada gugatannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yaitu:-----

**P – 1** Fotocopi Surat Keterangan Sudah Menikah tertanggal 31 Mei 2016;

**P – 2** Fotocopi Surat Kelahiran a.n ANAK;

**P – 3** Fotocopi Kartu Keluarga a.n Kepala Keluarga TERGUGAT;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat P – 1 s.d P – 3 tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut diatas, dalam persidangan ini Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang mana sebelum memberikan keterangannya masing-masing saksi telah bersumpah terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

## **SAKSI I:**

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai adik kandung;
- Bahwa pada tanggal 21 Januari 2002 antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Budha, di Kelurahan Kampung Kajanan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, Laki-laki, Lahir di Palu, 2 April 2002 dan saat ini diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa setelah pernikahan tahun 2002, Tergugat jarang pulang dan lebih sering tinggal di toko dan juga tergugat tidak memberi nafkah secara lahir dan batin kepada Penggugat, sehingga hal tersebut menjadi penyebab perkecokan hingga pada akhirnya Penggugat memilih untuk kembali pulang kerumah orang tuanya ;

halaman 5 dari 14 Putusan No. 220/Pdt.G/2018/PN Sgr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upaya mediasi atau perdamaian sudah pernah dilakukan namun tidak berhasil bahkan ketika Penggugat pulang kerumah orang tuanya tidak pernah di jemput oleh Tergugat;

### **SAKSI II:**

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai anak kandung dan Tergugat adalah menantu;
- Bahwa pada tanggal 21 Januari 2002 antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Budha, di Kelurahan Kampung Kajian, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, Laki-laki, Lahir di Palu, 2 April 2002 dan saat ini diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa setelah pernikahan tahun 2002, Tergugat jarang pulang dan lebih sering tinggal di toko dan juga tergugat tidak memberi nafkah secara lahir dan batin kepada Penggugat, sehingga hal tersebut menjadi penyebab perkecokan hingga pada akhirnya Penggugat memilih untuk kembali pulang kerumah orang tuanya ;
- Bahwa upaya mediasi atau perdamaian sudah pernah dilakukan namun tidak berhasil bahkan ketika Penggugat pulang kerumah orang tuanya tidak pernah di jemput oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkan seluruhnya serta tidak berkeberatan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi mengajukan sesuatu hal dan selanjutnya mohon putusan Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu selama pemeriksaan perkara dipersidangan adalah seperti yang tertera di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, sehingga dengan demikian haruslah

halaman 6 dari 14 Putusan No. 220/Pdt.G/2018/PN Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap telah tercantum dan termuat sepenuhnya dalam putusan sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ;-----

## -----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa Tergugat selama pemeriksaan dipersidangan berlangsung tidak pernah hadir ataupun menunjuk kuasa atau wakilnya yang sah dan tidak pula memberitahukan alasan ketidakhadirannya, meskipun terhadapnya telah dilakukan pemanggilan yang sah dan patut sebagaimana relas panggilan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Singaraja yang telah terlampir dalam berkas perkara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir datang menghadap ke persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat dianggap telah melepaskan haknya dan dianggap membenarkan atau tidak berkeberatan atas gugatan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;-----

- Bahwa benar pada tanggal 21 Januari 2002 antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Budha, di Kelurahan Kampung Kajanan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng ;
- Bahwa benar dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, Laki-laki, Lahir di Palu, 2 April 2002 dan saat ini diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa benar setelah pernikahan tahun 2002, Tergugat jarang pulang dan lebih sering tinggal di toko dan juga tergugat tidak memberi nafkah secara

halaman 7 dari 14 Putusan No. 220/Pdt.G/2018/PN Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir dan batin kepada Penggugat, sehingga hal tersebut menjadi penyebab percekcoan hingga pada akhirnya Penggugat memilih untuk kembali pulang kerumah orang tuanya ;

- Bahwa benar upaya mediasi atau perdamaian sudah pernah dilakukan namun tidak berhasil bahkan ketika Penggugat pulang kerumah orang tuanya tidak pernah di jemput oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat-surat P – 1 s.d P – 3 telah dapat ditunjukkan aslinya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup maka fotocopy tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P – 1 yang diajukan oleh penggugat dan dihubungkan dengan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu saksi SAKSI I dan saksi SAKSI II yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami-Isteri yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Budha pada tanggal 21 Januari 2002, di Kelurahan Kampung Kajanan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, maka berdasarkan bukti surat P – 1 dan keterangan para saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah;

halaman 8 dari 14 Putusan No. 220/Pdt.G/2018/PN Sgr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitatif di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, yang artinya hanya alasan-alasan yang tercantum di dalamnya saja yang dapat dijadikan dasar suatu gugatan perceraian;-

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini, Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekcoan yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga, alasan mana sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, sehingga sudah selayaknya untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi, dimana keterangan saksi yang satu sama lain saling bersesuaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan 21 Januari 2002, perkawinan mereka mulai timbul permasalahan karena Tergugat jarang pulang dan lebih sering tinggal di toko dan juga Tergugat tidak memberi nafkah secara lahir dan batin kepada Penggugat, sehingga hal tersebut menjadi penyebab percekcoan hingga pada akhirnya Penggugat memilih untuk kembali pulang kerumah orang tuanya. Upaya mediasi atau perdamaian sudah pernah dilakukan namun tidak berhasil bahkan ketika Penggugat pulang kerumah orang tuanya tidak pernah di jemput oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat harapan Penggugat dan Tergugat untuk dapat mempertahankan kesakralan perkawinan mereka yang sudah berjalan 16 (enam belas) tahun dan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, seperti yang

*halaman 9 dari 14 Putusan No. 220/Pdt.G/2018/PN Sgr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamanatkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa "*perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*", tidak dapat dicapai, demikian pula rasa sayang menyayangi, saling menghormati dan menghargai antara suami istri sudah tak ada lagi diantara Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terjadi percekcoan yang terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk berdamai kembali dengan istilah *onheel baar twespalt* yaitu percekcoan yang mempunyai frekwensi yang tinggi serta sifat dari percekcoan tersebut adalah mengenai masalah yang sangat mendasar yang menyangkut sifat pribadi masing-masing pasangan, sehingga apabila keadaan ini dihubungkan dengan ketentuan pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim berpendapat petitum Penggugat sebagaimana nomor 2 (dua) cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada nomor 3 (tiga), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P – 2 dan P – 3 serta keterangan para saksi bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang hingga kini diasuh oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa mengingat ketentuan pasal 41 huruf (a) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan

halaman 10 dari 14 Putusan No. 220/Pdt.G/2018/PN Sgr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memberi keputusannya dan pasal 41 huruf (b) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat atas nama ANAK, Laki-laki, Lahir di Palu, 2 April 2002 (16 tahun) dan saat ini diasuh oleh Tergugat yang masih di bawah umur dan masih sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang bagi si anak baik dari segi ekonomi, pendidikan, perawatan dan pemeliharaan serta yang lainnya dalam kehidupannya sehari-hari agar jiwanya tidak terganggu kelak maka untuk itu pilihan yang terbaik bagi si anak tersebut adalah dipilih orang tua yang betul-betul bisa dan mampu bertanggungjawab terhadap anak tersebut untuk kehidupannya kelak yaitu hak pengasuhannya jatuh kepada Tergugat (ayah kandungnya);

Menimbang, bahwa walaupun hak pengasuhannya jatuh kepada Tergugat, namun Penggugat tetap diberikan kesempatan untuk berhubungan dengan anak tersebut untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap petitum Penggugat pada nomor 3 (tiga) adalah cukup beralasan sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, sedangkan Tergugat sebagai pihak yang kalah maka sesuai ketentuan pasal 192 Rbg, Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan ini, sehingga cukup alasan untuk mengabulkan petitum penggugat sebagaimana diminta dalam nomor 4 (empat);

*halaman 11 dari 14 Putusan No. 220/Pdt.G/2018/PN Sgr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya sebagaimana petitum Penggugat pada nomor 1 (satu) secara verstek;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan UU No. 1 tahun 1974 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, UU Nomor 23 Tahun 2006 Jo. UU Nomor 24 Tahun 2013 serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;-----

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan namun tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;-----
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 2002 antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Budha yang berlaku di Desa/Kelurahan Kampung Kajan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan Kampung Kajan Nomor 470/730/PEM/III/2015, tertanggal 31 Mei 2016 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;-----
4. Menyatakan hukum bahwa pengasuhan dan pemeliharaan terhadap anak dari Penggugat dengan Tergugat tersebut yang bernama :
  - ANAK, Laki-laki, Lahir di Palu, 2 April 2002 adalah sah ada pada pengasuhan Tergugat, tanpa mengurangi hak Penggugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut diatas sebagai ibu kandungnya;

halaman 12 dari 14 Putusan No. 220/Pdt.G/2018/PN Sgr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 631.000,- (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Kamis, tanggal 24 Mei 2018 oleh kami MAYASARI OKTAVIA, S.H. selaku Hakim Ketua, NI MADE DEWI SUKRANI, S.H. dan I NYOMAN DIPA RUDIANA, S.E.,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 5 Juni 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dengan dibantu oleh I GUSTI NGURAH AGUNG SURYADINATA, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja dan dihadiri pula oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**NI MADE DEWI SUKRANI, S.H.**

**MAYASARI OKTAVIA, S.H.**

**I NYOMAN DIPA RUDIANA, S.E.,S.H.,M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**I GUSTI NGURAH AGUNG SURYADINATA, S.H.**

### **Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran..... Rp. 30.000.-
2. Biaya Proses..... Rp. 50.000.-

halaman 13 dari 14 Putusan No. 220/Pdt.G/2018/PN Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan.....	Rp. 480.000,-
4. PNPB.....	Rp. 10.000,-
5. Biaya Sumpah.....	Rp. 50.000,-
6. Biaya Redaksi.....	Rp. 5.000,-
7. <u>Biaya Materai.....</u>	<u>Rp. 6.000,- +</u>
Jumlah	Rp. 631.000,- (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

halaman 14 dari 14 Putusan No. 220/Pdt.G/2018/PN Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)